



Governance Brief

Peran Kaum Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Masyarakat Pengelola Hutan Kemiri di Mario Pulana

Agusnawati

Pengambilan keputusan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan kemiri di Mario Pulana dan sekitarnya, umumnya bersifat non formal dan telah menjadi kebiasaan yang melekat. Pengambilan keputusan itu terlihat pada semua bagian pengelolaan mulai dari urusan kepemilikan, pengelolaan (persiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman), panen, pasca panen sampai pemasaran.

Di Kabupaten Maros, hutan kemiri membentang sepanjang wilayah pegunungan di Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa khususnya di Kelurahan Mario Pulana (Camba), Desa Padaelo, Desa Barugae dan Kelurahan Sabila (Mallawa). Analisis gender yang dilakukan pada masyarakat pengelola hutan kemiri di Kelurahan Mario Pulana sebagai sampel menunjukkan adanya kecenderungan bahwa wujud pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan kemiri tersebut masih didominasi kaum laki-laki.

Gambaran Singkat Kepemilikan dan Pengelolaan Hutan Kemiri

Kelembagaan kepemilikan lahan hutan kemiri secara umum ada beberapa macam bentuk yaitu:

1. Pemilik Penggarap, yaitu petani yang mengelola dan memper-tanggungjawabkan sendiri hutan kemirinya dan berhak sepenuhnya atas seluruh proses pengolahan dan hasilnya.
2. *Teseng/Ruma*, yaitu pemberian lahan kemiri kepada orang lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil dengan pemilik.
3. *Sanra/Katenni*, yaitu penyerahan lahan untuk dikelola oleh orang lain dengan ketentuan *passanra/pakkatenni* (orang yang diserahi lahan) menyerahkan jaminan berupa uang kepada pemilik lahan. Pengelolaan lahan kembali kepada pemiliknya ketika sang pemilik lahan juga mengembalikan uang jaminan kepada *passanra/pakkatenni* sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
4. *Makkoko/Maddare*, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya yang sudah ditanami bibit tanaman kemiri kepada orang lain. *Pakkoko/Paddare* (orang yang diserahi lahan) akan menanam lahan tersebut dengan tanaman semusim dengan tidak merusak tanaman kemiri yang ada. Lama penyerahan kurang lebih tiga tahun sampai tanaman semusim tidak bisa lagi diusahakan karena sudah tertutup tanaman kemiri.
5. *Pabbere* (pemberian) yaitu lahan kemiri diserahkan kepada orang lain. Biasanya merupakan pemberian orang tua kepada menantunya pada saat terjadi perkawinan.
6. *Mana'* (pewarisan) yaitu pemilik menyerahkan lahannya kepada ahli warisnya.
7. Pembelian yaitu berpindahnya hak kepemilikan lahan karena terjadinya proses jual beli.

Pengelolaan lahan kemiri meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. *Manggolo/Mappammula*, persiapan lahan berupa penebangan pohon dan pembukaan lahan, dipimpin oleh orang yang dituakan dalam wilayah tersebut dan disertai upacara tertentu.
2. Pembakaran dan pengolahan tanah serta penanaman tanaman kemiri.
3. Penanaman tanaman semusim disamping memelihara tanaman kemiri (*makkoko/maddare*). Hal ini biasanya berlangsung selama kurang lebih tiga tahun sampai tanaman kemiri besar.
4. Pengaturan wilayah jangkauan panen berdasarkan posisi lahan. Untuk topografi datar buah kemiri yang jatuh pada lahan yang ada di sebelahnya menjadi hak pemilik lahan yang ada di sebelahnya dan sebaliknya, sedangkan untuk topografi miring disepakati bahwa pemilik lahan yang ada di bagian bawah merelakan lahan kemirinya antara 2 - 5 meter dipungut oleh pemilik lahan yang ada di bagian atasnya.



Foto oleh Yusran

5. Penetapan waktu larangan panen oleh masyarakat umum dengan memasang tanda larangan yang disebut *hompong* (daun enau yang dibungkus kain putih dan diikatkan pada batang pohon kemiri). Pada saat pemasangan dibacakan mantra-mantra sebagai kekuatan agar tidak dilanggar.
6. *Makkampiri* yaitu panen tahap pertama yang dilakukan oleh pemilik lahan atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan dengan memungut buah kemiri yang jatuh.
7. *Mabbali* yaitu panen tahap kedua yang dilakukan oleh pemilik lahan atau orang lain yang dipekerjakan oleh pemilik lahan dengan memungut sisa buah kemiri yang belum jatuh pada saat *makkampiri*.
8. Pelepasan tanda larangan (*hompong*) sebagai tanda dibukanya lahan untuk masyarakat umum.


9. *Makkalice* yaitu panen tahap ketiga yang dilakukan oleh masyarakat umum yang bukan pemilik lahan untuk dimiliki sendiri tanpa harus meminta izin dari pemilik lahan.
10. *Maddeppa* yaitu pengupasan tempurung kemiri dengan menggunakan alat yang berupa anyaman rotan yang dihentakkan pada batu datar.

Adapun tahapan pemasaran buah kemiri dapat dijelaskan pada bagan saluran tataniaga kemiri pada Gambar 1.

Laki-laki dan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan kemiri dilakukan oleh laki-laki atau didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi perempuan boleh ikut berpendapat untuk mengambil keputusan secara bersama mengenai beberapa hal yaitu menggadaikan atau menjaminkan lahan (*sanra/katenni*), memberikan lahan kepada orang lain (*pabbere*), tiga tahapan panen yaitu *makkampiri* (panen tahap I), *mabbali* (panen tahap II) dan *makkalice* (panen tahap III) serta memasarkan kemiri. Sedangkan pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama tetapi laki-laki lebih dominan yaitu dalam hal kepemilikan lahan, aturan bagi hasil dengan pihak lain (*teseng/ruma*), dan pewarisan (*mana*).

Untuk pengambilan keputusan yang dilakukan hanya oleh laki-laki dengan sama sekali tidak melibatkan pihak perempuan adalah dalam hal *makkoko* atau *maddare* (pemberian lahan kepada pihak lain untuk ditanami tanaman semusim), persiapan (*mangngolo/mappammula*) dan pengolahan lahan dan tegakan, penetapan batas wilayah jangkauan kepemilikan hasil panen yang didasarkan pada posisi lahan serta dalam hal penetapan waktu larangan panen.



Dominasi kaum laki-laki ini tetap terlihat sekalipun pemilik lahan mutlak adalah perempuan (seperti janda yang ditinggal mati suami) karena perempuan tersebut pasti menyerahkan pengambilan keputusan kepada laki-laki pimpinan kegiatan pengelolaan lahan tersebut. Adapun laki-laki yang disertai adalah keluarga dekat perempuan pemilik seperti anak laki-laki, saudara dan sebagainya. Atau terkadang menyerahkan saja lahan untuk di-*teseng/ruma* atau di-*sanra/katenni* oleh pihak lain.

Selain dalam hal pengambilan keputusan dalam lembaga pemilikan dan pengelolaan lahan, diskriminasi gender pada masyarakat pengelola hutan kemiri juga terjadi dalam hal:

- perencanaan jenis tanaman semusim yang akan ditanam pada lahan,
- akses dan kontrol terhadap sumberdaya peralatan,
- adopsi teknologi,
- pendidikan, pelatihan dan penyuluhan khusus mengenai pengelolaan hutan kemiri,
- pengambilan keputusan untuk mengambil kredit usaha.

Hal-hal Negatif yang Timbul Akibat Diskriminasi Gender

Persoalan yang timbul akibat adanya marginalisasi peran kaum perempuan dalam pengambilan keputusan pada kepemilikan dan pengelolaan lahan hutan kemiri adalah keputusan yang tidak memihak pada kepentingan perempuan. Pembagian aktivitas yang dipengaruhi oleh aspek kultural itu membuat perempuan terjebak dalam rutinitas domestik yang menyita waktu mereka. Keterbatasan ruang gerak tersebut berimbas pada keterbatasan wawasan, kemampuan dan keterampilan perempuan khususnya pada wilayah publik sehingga kemampuan berbicara memberikan pendapat hanya didominasi oleh kaum laki-laki.

Pada sisi ekonomi keluarga, diskriminasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan juga berpengaruh kepada peningkatan pendapatan keluarga. Hal itu dapat kita lihat antara lain pada hal-hal berikut:

1. Penetapan bagi hasil antara pemilik dengan *patteseng/paruma* (orang yang diberi hak *teseng/ruma*) merupakan keputusan yang tidak melibatkan kaum perempuan padahal ini terkait dengan pendapatan keluarga.
2. *Makkoko/maddare* biasanya dilakukan karena suami hendak bekerja mencari penghasilan di daerah lain. Dalam hal seperti ini kaum perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menyerahkan lahan kepada *pakkoko/paddare*. Padahal seandainya perempuan dilibatkan, mungkin saja mereka memilih untuk mengelola sendiri atau mempekerjakan orang untuk menambah pendapatan keluarga dibanding diserahkan kepada orang lain.



Foto oleh Agusnawati

3. Penetapan batas wilayah jangkauan pemilikan hasil panen yang didasarkan pada topografi datar atau miring. Dalam hal ini perempuan tidak dilibatkan dalam penetapannya padahal ini menyangkut hasil yang dapat diperoleh pada waktu panen nanti.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam konteks pengelolaan hutan kemiri pengambilan keputusan oleh perempuan lemah dibandingkan laki-laki padahal pelibatan perempuan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan perlu ditingkatkan. Untuk itu penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat pengelola hutan kemiri agar memberikan porsi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.
2. Perlu menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang setara antara laki-laki dan perempuan.
3. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hal wawasan, keterampilan dan penguasaan teknologi baru serta peningkatan partisipasi kaum perempuan secara aktif dalam organisasi atau lembaga masyarakat seperti dalam Kelompok Usaha Tani dan semacamnya.
4. Perlu dibentuk lembaga atau badan pemberdayaan perempuan yang menjadi bagian dari lembaga pemerintahan daerah dan mendapat alokasi anggaran khusus dari APBD sehingga program-program dalam rangka pemberdayaan perempuan tidak hanya sekedar menumpang di lembaga yang sudah ada (seperti dinas pendidikan, dinas sosial, kantor litbang dan pengembangan SDM dan sebagainya) tetapi punya program tersendiri yang lebih tepat sasaran.

Dasar acuan

Anonim, 2002. Social Forestry; Refleksi Kehutanan Pasca Reformasi. Workshop Social Forestry, 10 September, Cimacan, Bogor.

Anonim, 2003. Perempuan, kemiskinan dan pengambilan keputusan. Jurnal Analisis Sosial. Vol.8, No.2 Oktober 2003. Akatiga. Bandung

Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas. 2002. Karakteristik, Biofisik, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokasi HKM Kabupaten Maros. Laporan Hasil Kajian Bersama kerjasama Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas dengan The Ford Foundation.

Publikasi terkait

Gunawan, H. 2005. Desentralisasi: ancaman dan harapan bagi masyarakat adat - studi kasus masyarakat adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, propinsi Sulawesi Selatan. Bogor, Indonesia, CIFOR. Forests and Governance Programme Series. v, 24p.

Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi?. CIFOR Governance Brief No. 5. 4p.

Sumarlani. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. CIFOR Governance Brief No. 6. 2p.

Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. CIFOR Governance Brief No. 7. 2p.

Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. CIFOR Governance Brief No. 8. 4p.

Yulianti, A. 2005. Kopermas: masyarakat hukum adat sebagai tameng bagi pihak yang berkepentingan. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 9. 4p.

Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 10. 4p.

Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 11. 4p.

Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 12. 6p.

Wiati, C.B. 2005. Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 13. 4p.

Governance brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam program *"Building leadership for forest reforms of the future"* yang diselenggarakan atas kerjasama CIFOR dan Ford Foundation Jakarta dan merupakan ringkasan tesis program pasca sarjana (S2) Universitas Hasanuddin Makassar, 2005 dengan judul *"Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Mario Pulana Camba Sulsel (ditinjau dari perspektif gender)"*. Informasi Tesis dapat dilihat di CIFOR website: <http://www.cifor.cgiar.org/scripts/newscriptions/publications/detail.asp?pid=2036>



Center for International Forestry Research, CIFOR
Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia.
Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065
Indonesia

Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
E-mail: cifor@cgiar.org
Website: www.cifor.cgiar.org
Foto-foto cover oleh: Agusnawati



Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.